BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 333 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 598 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 598 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 252 Tahun 2025;

b. bahwa Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika mengusulkan perubahan Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 900/334/Diskominfo-2026 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2026, sehingga Keputusan Bupati Nomor 598 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 598 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pembinaan dan Pengawasan* Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 598 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:
a. *Nomor 56 Tahun 2024; dan*
b. Nomor 252 Tahun 2025,
ketentuan pada lampiran diubah yakni nomor urut 1, semula atas nama Roza Syafdefianti, S.STP, M.Sc sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diganti dengan Syatria, S.Sos, M.Si sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 23 Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 598 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SYATRIA, S.Sos, M.Si NIP. 19690623 199308 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. *Penandatangan Surat Perintah Membayar* (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	RAHMAT PUTRA SANJAYA, A.Md NIP. 19890608 201902 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
3.	dihapus	
4.	MUHAMMAD RIZKI AMRI, A.Md NIP. 19901004 202203 1 001 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS